

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hasrat pemenuhan kebutuhan hidup mendorong seseorang cenderung melakukan kegiatan yang berlebih agar kebutuhan hidupnya tersebut dapat terpenuhi. Tidak jarang seseorang melakukan tindakan yang melanggar kepentingan umum hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup dapat dipengaruhi oleh berbagai aspek-aspek sosial, lingkungan, dan aspek lainnya khususnya pada aspek ekonomi sehingga modus pelaku tindak pidana kejahatan menasar objek yang linear dengan aspek-aspek yang mempengaruhinya.

Hukum di Indonesia telah mengatur tentang pemalsuan, pemalsuan surat merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang termasuk tindak kejahatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pemalsuan sendiri diatur dalam BAB XII Buku II KUHP, buku tersebut mencantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah berupa tulisan-tulisan saja, termasuk di dalamnya pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 263 KUHP pidana sampai dengan Pasal 276 KUHP. Tindak pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan Pasal 263 KUHP (membuat surat palsu atau memalsukan surat), dan Pasal 264 (memalsukan akta-akta otentik dan Pasal 266 KUHP menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik).¹

Pemalsuan adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda, statistik, atau dokumen-dokumen, dengan maksud untuk menipu. Kejahatan yang serupa dengan penipuan adalah kejahatan memperdaya yang lain, termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui pemalsuan. Menyalin, studio pengganda, dan mereproduksi tidak dianggap sebagai pemalsuan, meskipun mungkin mereka nanti dapat menjadi pemalsuan selama mengetahui dan berkeinginan untuk tidak dipublikasikan, dalam hal penempatan uang atau mata uang itu lebih sering disebut pemalsuan.

¹ Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Barang konsumen tetapi juga meniru ketika mereka tidak diproduksi atau yang dihasilkan oleh manufaktur atau produsen diberikan pada label atau merek dagang tersebut ditandai oleh simbol. Ketika objek adakan adalah catatan atau dokumen ini sering disebut sebagai dokumen palsu².

Objek tindak pidana selalu berhubungan erat dengan suatu kepentingan hukum (*rechtsebelang*) yang hendak dilindungi dengan dibentuknya tindak pidana yang bersangkutan. Pada pemalsuan surat, objeknya adalah surat. Penyimpangan norma hukum yang dilakukan merupakan sebagian dari masalah-masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Masalah tersebut merupakan suatu gejala kehendak-kehendak yang kurang baik, yang dapat menyebabkan perbuatan melanggar hukum yang berlaku³.

Salah satu fungsi hukum pidana adalah sebagai alat atau sarana terhadap penyelesaian problematika. Kebijakan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk menanggulangi kejahatan dan mensejahterahkan masyarakat, maka berbagai bentuk kebijakan dilakukan untuk mengatur masyarakat dalam suatu proses kebijakan sosial yang mengacup ada tujuan yang lebih luas. "Dari berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan pemalsuan, bahkan dewasa ini banyak sekali terjadi tindak pidana pemalsuan dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya intelektualitasnya dari kejahatan pemalsuan yang semakin kompleks. Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang mana di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya." ⁴

² Clieverd Jery Tasane, DKK., Juli 2021 "Pelaku Pemalsuan Keterangan Bebas Covid-19 Oleh Anak Buah Kapal KM Cantika 99" TATOHI, Jurnal Ilmu Hukum Vol1. No.5 (2021) : hal. 442

³ Juanrico Alfaramona Sumarezs Titahelu, "Penerapan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Bidang Lalu Linta," Jurnal Masohi1, no.1 (2020):hal26-35

⁴ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005

Berdasarkan latar belakang di atas, Penulis berinisiatif untuk meneliti lebih lanjut permasalahan mengenai pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 263 KUHP (Ayat 1) dan menuangkannya dalam Tugas Akhir yang berjudul “ Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggung Jawaban Pidana Atas Pemalsuan Surat Sebagai Alat Bukti “

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut, yaitu :

1. Bagaimana aturan hukum tentang pertanggung jawaban pidana pemalsuan surat?
2. Bagaimana akibat pemalsuan surat sebagai alat bukti ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui aturan hukum tentang pertanggung jawaban pemalsuan surat
2. Untuk Menegetahui akibat pemalsuan surat sebagai alat bukti

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, sebagai berikut:

1. Secara Akademis / Teoritis
 - a. Secara akademis diharapkan penulisan ini dapat memberikan ilmu pengetahuan, terutama disiplin ilmu Hukum pidana.
 - b. Memberikan informasi kepada pembaca mengenai penerapan Hukum Pidana dalam kasus tindak pidana pemalsuan surat.
2. Secara Praktis
 - a. Sebagai sumbangan pemikiran bagi kalangan teoritis dan bagi aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, untuk meningkatkan pengetahuan (knowledget), keahlian (skill), dan perilaku (behavior) dalam penanganan perkara tindak pidana pemalsuan surat. Selain itu,

untuk melengkapi bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan pembahasan tindak pidana pemalsuan surat.

- b. Penelitian ini dapat dijadikan penghimpun data sebagai bahan penyusunan penulisan hukum dalam rangka memenuhi persyaratan wajib bagi setiap mahasiswa untuk meraih gelar S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum quality Berastagi.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni, oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten⁵. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Jenis penelitian

Skripsi ini menggunakan penelitian secara normatif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian yang menjadi permasalahan⁶.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis adalah metode pendekatan yang memaparkan suatu pernyataan yang ada di lapangan berdasarkan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji. Yaitu mengenai penerapan Hukum Pidana Tindak Pidana Pemalsuan surat⁷.

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menunjukkan penelitian bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan

⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 17

⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *penelitian hukum normatif (suatu tinjauan singkat)*, Rajawali pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14

⁷ Dwi Setyo Utomo dan Achmad Sulchan, 28 Oktober 2020, Tinjauan Yuridis Pemidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang, hal.850.

kenyataan-kenyataan yang ada atau kegiatan yang dilakukan oleh obyek yang diteliti. Penelitian yang bersifat deskriptif merupakan salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu fenomena kenyataan sosial, dengan jelas mendeskripsikan sejumlah variabel dengan masalah yang diteliti. Kegiatan-kegiatan dalam hal ini adalah kegiatan mengenai penerapan Hukum Pidana Tindak Pidana Pemalsuan surat.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dimaksud adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Berdasarkan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggung Jawaban pidana Atas Pemalsuan Surat Sebagai Alat Bukti” studi kepustakaan, maka Penulis memilih lokasi penelitian di berastagi (Lokasi Penelitian adalah di Perpustakaan universitas quality berastagi untuk dijadikan bahan analisis dari karya ilmiah ini.

5. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder:

a. Data Sekunder

Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (*libraryresearch*), atau meneliti data sekunder. Nama lain dari jenis penelitian ini, sebagaimana disebutkan dalam kutipan, yaitu penelitian hukum kepustakaan. Selain itu dikenal pula istilah lainnya untuk jenis penelitian ini yaitu, “penelitian hukum *doctrina*⁸. Dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3(tiga), yaitu:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Negara Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁸Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik), Rajawali Pers, Depok, 2018,hal.255.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, yaitu data yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan obyek penelitian antara lain berupa buku, dokumen dan publikasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu tentang penerapan Hukum Pidana Materil Tindak Pidana Pemalsuan surat.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari: Kamus hukum, Kamus besar Bahasa Indonesia

6. Alat pengumpulan Data

1. Pengumpulan Data Studi Dokumen

Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik. Dokumen yang diperoleh kemudian di analisis, dibandingkan dan dipadukan (sintesis) membentuk satu kajian yang sistematis terpadu dan utuh.

2. Pengumpulan Data Peraturan Perundang-Undangan

Sumber data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. yaitu penulis melakukan pengumpulan data dengan cara membaca sejumlah literatur yang relevan dengan tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana pemalsuan surat, serta bahan-bahan normatif berupa produk hukum yaitu

- a. Undang-undang negara dasar republik indonesia tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP)
- d. Pasal 27 konsep KUHP 1982/1983
- e. Pasal 263 s/d pasal 276 KUHP
- f. Pasal 184 ayat 1 KUHP

7. Metode Analisis Data

Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif .analisis kualitatif adalah proses mencari data menyusun secara sistematis data yang di peroleh hasil dari wawancara, catatan lapangan dan bahan lain sehingga dapat mudah di pahami dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain.

